



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banjar harus mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Kota Banjar Tahun 2013 yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ Ot.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- Organik;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/ Kpts/ OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk an Organik;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/ Permentan/ HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembinaan Tanah Pengawasan Formula Pupuk an – Organik;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 456/Kpts/OT.160/7/ 2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465Kpts/OT.160/160/7/ 2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/ Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An –Organik;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/ Permentan/SR.140/ 2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukkan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/ 6/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian ;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/ Permentan/ SR.130/ 11/ 2012 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi

(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : Nomor 521.33/ KEP.1495-BINPROD/ 2012 Tanggal 7 Desember 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah kota Banjar.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Kota Banjar.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melewati proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata niagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
11. Sektor perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya ikan dan udang.

12. Program khusus pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Banjar di Jawa Barat atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah Kota Banjar atau lembaga lainnya.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha maksimal 2 (dua) hektar.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/ atau udang.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, SP -36, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Petro Kimia Gresik.
18. Penyalur Lini III (Distributor) adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual - Beli) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penyaluran dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan dan/ atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.
19. SPJB (surat perjanjian jual - beli) adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing - masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/ atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
20. Penyalur Lini IV (Pengecer resmi) adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani dan, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan dan/ atau kelompok tani.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau udang) yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama - sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota Banjar atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan luas areal lahan usaha tani petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/udang, anggota

- kelompok tani dengan rekomendasi pemupukkan berimbang spesifik lokasi dan/ atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Permentan selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RKPB).
23. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produk dalam negeri dan/ atau impor.
 24. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani sebagai konsumen akhir.
 25. Wilayah tanggungjawab adalah kota termasuk kecamatan dan/ atau desa/kelurahan yang menjadi tanggungjawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/ atau kelompok tani.
 26. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya di sebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an –organik jenis Urea, Superphos -36, ZA, NPK dan Organik oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/ atau kelompok tani.
 27. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing–masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
 28. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 29. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/ atau distributor di wilayah Kab/ Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
 30. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/ atau desa/kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
 31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya di sebut KPPP (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Pengadaan, Jenis Pupuk Bersubsidi dan Peruntutannya

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari urea, superphos 36, ZA, NPK dan Organik.
- (2) Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Alokasi masing – masing di Kota Banjar.
- (3) Produsen, penyalur Lini III (distributor) penyalur Lini IV (pengecer resmi) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan “prinsip 6 (enam) tepat”, yaitu : tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sasaran peruntutannya di Lini IV.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan petani ikan/udang yang mengusahakan lahan seluas – luasnya 2 (dua) Ha setiap musim tanam perkeluarga petani, kecuali pembudidaya ikan/udang seluas – luasnya 1 (satu) Ha.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

Bagian Kedua Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi di Kota Banjar dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kota Banjar serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/ Permentan/ SR.130/ 11/ 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dirinci per sub sektor, perbulan dan per jenis tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan 7 Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan oleh Peraturan Walikota.
- (4) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), agar memperhatikan usulan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/udang yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis Lapangan.
- (5) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan/ atau kebutuhan / kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat wilayahnya.

Bagian Ketiga Pengadaan dan penyaluran

Pasal 5

- (1) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggungjawabnya;
 - b. distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya; dan

- c. pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggungjawabnya.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing –masing sebagai berikut :
- a. produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat 1 Maret 2013;
 - b. distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota; dan
 - c. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/ PPL yang membidangi pertanian, petugas teknis lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013/ tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Produsen wajib memiliki dan/ atau menguasai gudang di Lini II pada Kota di wilayah tanggungjawabnya serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal produsen belum memiliki dan/ atau menguasai gudang di Lini III Kota tertentu di wilayah tanggungjawabnya dapat melayani distributornya dari gudang di Lini III Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal menetapkan wilayah tanggungjawabnya produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang masing – masing sebagai berikut :
- a. produsen menetapkan wilayah tanggungjawab masing-masing distributor berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kota Banjar yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/ Kontrak;
 - b. distributor bersama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar menetapkan wilayah tanggungjawab masing – masing pengecer resmi yang dicantumkan ke dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/ Kontrak; dan
 - c. untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diharapkan KP3 Kota Banjar berkoordinasi dengan KP3 Provinsi.

Pasal 7

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjar ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

- (3) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi pertanian setempat sambil menunggu penetapan oleh Walikota/ Gubernur untuk memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, Kota Banjar, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawab yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/ atau bulan – bulan berikutnya dan/ atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB. III
PUPUK BERSUBSIDI, PENGADAAN
DAN PENYALURAN SERTA HARGA
ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Kesatu
Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

Pupuk Bersubsidi diproduksi oleh PT. Petrokimia dan/ atau PT. Pupuk Kujang.

Pasal 9

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), harus memakai label yang berwarna merah yang tidak mudah hilang/ tidak mudah terkelupas yang bertuliskan :

”Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang dalam pengawasan

Bagian Kedua
Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani dan/ atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya; dan
 - b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk yang ditetapkan oleh Gubernur dan Peraturan Walikota.

- (3) Produsen, distributor dan penyalur Lini IV (pengecer resmi) wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/ Permentan/ SR.130/ 11/ 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- (2) HET pupuk bersubsidi yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- /kg;
 - b. Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/kg;
 - c. Pupuk SP – 36 : Rp. 2.000,-/kg;
 - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/kg; dan
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,-/kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Urea 50 Kg, SP -36 50 Kg dan ZA 50 Kg, pupuk NPK 50 Kg atau 20 Kg serta pupuk organik dalam kemasan 40 Kg dan/ atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau udang secara tunai di kios pengecer resmi.

Pasal 12

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap distributor dan pengecer resmi dalam penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sesuai HET di wilayah tanggungjawabnya.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 13

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatannya oleh petani agar sesuai dengan 6 (enam) prinsip (tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, harga dan tempat tersedianya pupuk) perlu dilaksanakan pengawasan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).
- (2) KPPP dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan organisasi KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : ketua, sekertaris dan anggota.
- (4) Kepengurusan KPPP terdiri OPD terkait dan/ atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) KPPP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KPPP.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya tiap bilan secara berkala kepada Walikota dan Dinas Teknis terkait dan tim pengawasan pupuk bersubsidi Kota Banjar.
- (2) Apabila terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi produsen wajib menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya untuk mengatasinya kepada Walikota melalui KPPP.
- (3) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota dan OPD terkait dan KPPP.
- (4) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada SKPD terkait Kota Banjar.
- (5) KPPP tingkat kota wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (6) Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh tim pengawasan pupuk bersubsidi Kota Banjar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 61